

Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Tahun 2026

Wa'adarrahmah

STIS AL ITTIHAD Bima. Jl. Gajah Mada Lingk. Nusantara Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

Email Corresponden: waadarrahmah98@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran financial technology (fintech) syariah memberikan inovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan fintech syariah di Indonesia pada tahun 2026, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhannya, serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi syariah nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, jurnal ilmiah, serta publikasi terkait fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2026, didukung oleh meningkatnya penetrasi internet, perkembangan teknologi digital, dukungan regulasi pemerintah, serta meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. Fintech syariah berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional. Namun demikian, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, risiko pembiayaan, persaingan dengan fintech konvensional, dan pentingnya pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan dan kompetitif.

Kata Kunci: transformasi digital, ekonomi syariah, fintech syariah, Indonesia 2026.

Abstract

Digital transformation has become a key factor in driving the development of the sharia economy in Indonesia. The presence of sharia financial technology (fintech) provides innovation in providing easier, faster, and sharia-compliant financial services. This study aims to analyze the development of sharia fintech in Indonesia in 2026, the factors influencing its growth, and its contribution to strengthening the national sharia economy. The research method used is qualitative research with a descriptive approach through library research. Data were obtained from various sources, such as reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, scientific journals, and publications related to sharia fintech. The results show that sharia fintech in Indonesia experienced positive growth in 2026, supported by increasing internet penetration, digital technology developments, government regulatory support, and increasing public sharia financial literacy and inclusion. Sharia fintech contributes to expanding access to financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), increasing financial inclusion, and strengthening the national halal economic ecosystem. However, this industry still faces various challenges, such as low digital literacy in some regions, financing risks, competition with conventional fintech, and the importance of Sharia compliance oversight. Therefore, synergy between regulators, Sharia financial institutions, technology industry players, and the public is needed to create a sustainable and competitive Sharia fintech ecosystem.

Keywords: digital transformation, Sharia economy, Sharia fintech, Indonesia 2026

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah memberikan perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi. (Purba, D et al., 2025). Transformasi digital dan perkembangan financial technology (fintech) telah mengubah

lanskap perbankan secara global (Rahmah & Fasa, 2024). Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech adalah sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial

dengan memberikan sentuhan teknologi modern (Arman et al., 2025).

Teknologi keuangan (financial technology / fintech) berperan dalam memengaruhi perilaku keuangan individu dengan menyediakan layanan dan produk keuangan berbasis teknologi yang lebih modern (Mustika et al., 2025). Teknologi modern membutuhkan berbagai komponen untuk beradaptasi dan berkembang (Almahmudi, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti fintech, blockchain, dan big data, sektor ekonomi syariah kini memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi dalam pelaksanaan transaksi (Aziz et al., 2025). Pemanfaatan Fintech sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk layanan keuangan berbasis internet dan akses ke informasi digital (Rahmah & Fasa, 2024). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital, transformasi digital menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah (Apriani et al., 2024). Namun demikian, dampak nyata fintech terhadap efisiensi biaya masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia (Iqtishad & Madani, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Pertumbuhan pengguna internet, peningkatan transaksi digital, serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah menjadi faktor pendukung utama perkembangan industri fintech syariah (Rahmaddina et al., 2023). Memasuki tahun 2026, perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya pertumbuhan pembiayaan fintech

syariah yang terus meningkat, didukung oleh perkembangan teknologi digital, regulasi yang semakin kuat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Di sisi lain, pertumbuhan aset industri keuangan syariah nasional yang mencapai lebih dari Rp1.061 triliun pada Maret 2026 menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (S. Rohmah & Habibi, 2025).

Meskipun demikian, fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan inovasi produk, persaingan dengan fintech konvensional, keamanan data digital, serta kebutuhan akan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif (Hera Susanti, 2024). Oleh karena itu, analisis mengenai perkembangan fintech syariah di Indonesia pada tahun 2026 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta kontribusi fintech syariah dalam mendukung transformasi digital ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi terkini fintech syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan riset, serta sumber-sumber digital yang relevan dengan topik integrasi nilai syariah

dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer (Hasan & Hilalludin, 2025). Studi pustaka dilakukan dengan meninjau teori dari suatu temuan dalam penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian (Machfudloh & Nisa, 2024). kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur korelatif atau online dengan penelitian primer (Mariyam Ulfa & Fasa, 2024). Setelah data terkumpul dan dicatat kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif (Mildawati *et al.*, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Tahun 2026

Transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Pada tahun 2026, fintech syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan syariah dan mempercepat digitalisasi layanan keuangan. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital, dukungan regulasi pemerintah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah mencapai Rp1,85 triliun pada akhir tahun 2025 atau tumbuh sebesar 51,85% secara tahunan (*year on year*) (Indonesia, 2026).

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan digital, seperti program pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan penyedia teknologi finansial (Putra Kusuma *et al.*, 2025). perkembangan fintech tentunya memiliki berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subagja pada

tahun 2025, ada beberapa peluang dan tantangan yang di rangkum dari beberapa penelitian terdahulu, yang disimpulkan menjadi 4 peluang dan 5 tantangan. Empat Peluang diantaranya sebagai berikut; Pertama, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan fintech, terutama fintech syariah, yang didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam; Kedua, fintech dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal; Ketiga, fintech terbukti dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, seperti mengurangi inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah; Keempat, perkembangan fintech dapat mendorong inovasi produk dan layanan keuangan serta kolaborasi yang lebih kuat antara fintech dan lembaga keuangan tradisional (Diky Budiman *et al.*, 2025).

Perkembangan ekonomi syariah di era digital ini perlu diimbangi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kian marak melalui perangkat seluler. Nasabah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut berkat beragamnya layanan yang disediakan pelaku usaha, khususnya di sektor perbankan, pendidikan, dan industri. Produk-produk dari pelaku ekonomi syariah, seperti perbankan syariah yang menyediakan layanan daring dan aplikasi mobile banking, mau tidak mau harus beralih ke ranah digital sebagai respons atas kebutuhan dan kemajuan teknologi yang terus meningkat (Gisatriadi, 2024).

Faktor Pendorong Pertumbuhan Fintech Syariah

Perkembangan fintech syariah di Indonesia tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

1. Dukungan Regulasi

Di Indonesia, regulasi memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan operasional Fintech. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat mendorong inovasi, sementara ketidakpastian atau regulasi yang terlalu ketat dapat menjadi hambatan. Studi empiris diperlukan untuk mengevaluasi dampak berbagai regulasi terhadap pertumbuhan dan inovasi Fintech (Hidayat & Sururi, 2025). Selain itu, pemerintah terus mendorong pengintegrasian prinsip syariah dalam sektor keuangan melalui regulasi dan kebijakan, seperti penerbitan peraturan terkait produk perbankan syariah, insentif pajak untuk sukuk, serta upaya mendorong pengembangan literasi keuangan syariah di masyarakat. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh (R. R. Rohmah, 2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech memiliki beberapa keunggulan, di antaranya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh industri perbankan tradisional akibat regulasi yang ketat dan keterbatasan operasional di wilayah tertentu. Selain itu, fintech berfungsi sebagai alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan dibandingkan sistem keuangan konvensional, memberikan lebih banyak pilihan pembiayaan bagi berbagai sektor dengan menyediakan transaksi keuangan daring, sistem pembayaran digital, dan layanan pembiayaan yang fleksibel. Fintech syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip Maysir, Gharar, dan Riba menawarkan mekanisme bagi hasil yang lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional. Dengan regulasi dari DSN-MUI dan OJK,

fintech syariah berfungsi sebagai jembatan antara pemilik modal dan penerima pembiayaan, memperkuat inklusi keuangan serta stabilitas ekonomi nasional (Nasution & Alif, 2025).

2. Meningkatnya Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Literasi digital merupakan keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi secara efektif dalam dunia usaha (Maimuna *et al.*, 2024). Fintech berperan penting dalam memperluas akses keuangan di era digital. Teknologi ini meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem keuangan tradisional, serta menawarkan inovasi seperti peer-to-peer lending dan dompet digital. Selain itu, fintech mendukung edukasi keuangan agar masyarakat lebih memahami produk finansial serta terus memperkuat keamanan melalui teknologi enkripsi dan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen (Nasution & Alif, 2025).

Hubungan antara tingkat literasi keuangan dengan tingkat adopsi Fintech akan dianalisis, memperlihatkan sejauh mana pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan Fintech memengaruhi penerimaan mereka. Peran literasi keuangan dalam mengatasi hambatan dan kekhawatiran terhadap Fintech juga akan menjadi fokus penelitian. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian ini akan memberikan landasan teori yang kokoh untuk memahami konsep, regulasi, permodalan, dan literasi keuangan dalam konteks Fintech di Indonesia (Hidayat & Sururi, 2025). Sistem keuangan syariah juga dapat menggunakan teknologi fintech untuk

menyediakan layanan keuangan kepada sektor mikro dan menawarkan produk keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Dengan menyadari potensi inovasi produk dan peningkatan layanan melalui transformasi digital, lembaga keuangan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan memenuhi ekspektasi klien atau konsumen yang terus berkembang (Sari & Fransiska, 2023).

3. Perkembangan Teknologi Digital

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama dalam membentuk wajah baru peradaban modern. Di sektor bisnis, keuangan, pemerintah, hingga layanan publik, digitalisasi menjadikan efisiensi, kecepatan dan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya (Mildawati *et al.*, 2025). Perkembangan ekonomi digital ditandai dengan adopsi teknologi digital di berbagai sektor ekonomi. Di dunia internasional, transformasi digital telah menciptakan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan inklusi ekonomi. Salah satu indikator penting perkembangan ekonomi digital adalah pertumbuhan sektor e-commerce, fintech, dan startup teknologi. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Gojek adalah contoh sukses dari ekonomi digital yang telah merevolusi model bisnis tradisional (Purba, D *et al.*, 2025).

Di era digital, perbankan digital akan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi industri perbankan dan potensi ekonomi yang sangat menarik. Perbankan digital memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah kepada nasabahnya dalam bertransaksi, selain meningkatkan efisiensi operasional bank (Gisatriadi, 2024). perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat telah memengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup Muslim

kontemporer, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai syariah secara menyeluruh (Hasan & Hilalludin, 2025). Selain layanan digital perbankan, perbankan syariah juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasional internal, seperti sistem core banking, manajemen risiko, maupun pelaporan keuangan. Penggunaan TIK yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Laksono & Nisa, 2024).

Kontribusi Fintech Syariah terhadap Ekonomi Syariah Nasional

Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan merespons kebutuhan konsumen Muslim yang semakin melek teknologi. Beberapa studi telah mengidentifikasi bahwa fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan maqāsid al-sharī'ah dalam konteks modern, seperti mendorong keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan pemberdayaan masyarakat rentan (Ropiah, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan modern, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Salah satu inovasi yang berkembang secara signifikan adalah financial technology (fintech) syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas transaksinya. Fintech syariah hadir sebagai bentuk adaptasi ekonomi Islam terhadap perkembangan digital dengan tetap mempertahankan nilai utama syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta

larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir (Hiyanti *et al.*, 2019).

Dalam konteks ekonomi syariah nasional, fintech syariah memiliki posisi strategis karena mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kehadiran fintech syariah memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang sebelumnya lebih banyak tersedia melalui lembaga perbankan dan institusi keuangan formal. Melalui teknologi digital, layanan pembiayaan, investasi, pembayaran, hingga pengelolaan dana sosial Islam dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien (Wahyuni, 2019).

Tantangan Pengembangan Fintech Syariah

Penerapan fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat muslim. Meskipun masyarakat muslim semakin sadar akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman mereka terhadap konsep fintech dan produk keuangan digital masih terbatas (Muslihun, 2024).

Salah satu tantangan utama adalah regulatory lag, di mana regulasi sering tertinggal dari kemajuan teknologi seperti AI dan blockchain. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum sepenuhnya mengakomodasi akad elektronik, sehingga memerlukan amandemen atau interpretasi baru melalui fatwa DSN-MUI. Dampaknya, bank syariah menghadapi ketidakpastian dalam mengimplementasikan smart contracts berbasis mudharabah atau musyarakah, yang berpotensi menimbulkan gharar jika tidak diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Nurbadrudin, 2025). Fintech syariah juga

menghadapi beberapa hambatan dalam menghadapi persaingan teknologi masa depan. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya persaingan di antara platform fintech, termasuk platform syariah, dalam menyediakan produk dan layanan yang inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru (Rahmaddina *et al.*, 2023). Namun, meskipun tantangan tersebut signifikan, peluang bagi fintech syariah juga sangat terbuka lebar. Kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya keuangan syariah terus meningkat, didorong oleh edukasi yang lebih baik dan peningkatan akses terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah melalui teknologi digital (Muslihun, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai “Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Tahun 2026”, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya melalui kehadiran teknologi finansial berbasis prinsip syariah (*sharia fintech*). Pada tahun 2026, fintech syariah menunjukkan pertumbuhan positif melalui berbagai layanan seperti pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah dan pembayaran digital berbasis akad syariah. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, keamanan data, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pengawasan syariah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, industri keuangan, pelaku teknologi, dan masyarakat. Secara keseluruhan, fintech syariah memiliki potensi besar sebagai penggerak utama ekonomi syariah Indonesia dengan tetap berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Penguatan

regulasi, peningkatan sumber daya manusia, dan inovasi layanan digital menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.30>
- Apriani, T. T., Pertiwi, R. D., Pitri, P., Sari, R. P., & ... (2024). Transformasi Digital Berbasis E-Commerce Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Dan ...*, 2(4). <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/991%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/download/991/682>
- Arman, R. Y., Pamungkas, T., & Rohman, F. (2025). Dampak Qris Dan Fintech Pada Umkm Di Masa Dan. *Tiekom: Scientific Research Journal*, 2(2), 55–61.
- Aziz, A., Alia Nurhaliza, Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, 6(2), 32–38.
- Diky Budiman, Sri Iswati, & Mey Krisselni Sitompul. (2025). Perkembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika Dan Bisnis Digital*, 4(1), 115–126. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.51>
- Gisatriadi, N. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 216–231. <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6092>
- Hasan, L. A., & Hilalludin. (2025). Integrasi Nilai Syariah Dalam Ekonomi Digital Dan Gaya Hidup Muslim Kontemporer |
- Takaful : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. *Takaful: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55–66. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful/article/view/145>
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2025). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 90–100. <https://doi.org/10.59833/xz7w5r48>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 326–333.
- Indonesia, B. (2026). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025*. Bank Indonesia.
- Iqtishad, Q., & Madani, E. (2025). *Fintech dan Kinerja Bank Syariah : Apakah Transformasi Digital Meningkatkan Efisiensi? Yuni Armayanti Kepulauan Riau , Indonesia*. 5, 37–47.
- Laksono, B. A., & Nisa, F. L. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 117–124.
- Machfudloh, N. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Affiliate Marketing Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(2), 79–85. <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i2.666>
- Mariyam Ulfa, & Fasa, M. I. (2024). Strategi Marketing Bank Syariah di Era Digital Mariyam. *Jurnal Manajemen, Akuntansi*

- Dan Logistik*, 2(3), 1183–1197.
- Mildawati, Maharani, & Masyhuri. (2025). Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 124–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>
- Muslihun, M. (2024). Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) dalam Ekonomi Digital. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i1.630>
- Mustika, R., Sudirman, I. F., & Burhani, H. H. (2025). Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1870>
- Nasution, R. P., & Alif, M. (2025). Fintech Solusi Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia. *Journal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 630–634. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>
- Nurbadrudin, M. (2025). Perkembangan Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Peluang, Dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah. *International Journal Of Halal Economic*, 2(3), 18–27.
- Purba, D, S., Permatasari, P, D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 126–139.
- Putra Kusuma, A., Ardista, R., & Munanda, A. N. I. (2025). Human Capital Dalam Bank Syariah: Antara Barokah, Turnover, Dan Kompetensi Digital. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(1), 3031–5220.
- Rahmaddina, R., Toni, A., & Candra, R. (2023). Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2), 1–14.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik*, II(3), 300–313. www.ckpublisher.co.id%0APengaruh
- Rohmah, R. R. (2024). Evolusi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(1), 49–62. <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/20>
- Rohmah, S., & Habibi, M. L. (2025). Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 156–173. <https://doi.org/10.51311/istikhla.f.v7i2.1149>
- Ropiah, S. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari 'ah: *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 763–781.
- Sari, M. P., & Fransiska, T. (2023). Transformasi Digital Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Berbasis Prinsip Syariah. *JOSEE: Journal of College Student's Intellectual*, 01(02), 33–41. <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/josee/index> Vol.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.